

Akad juga membahas tentang *ijārah*. Karena akad berperan penting dalam *ijārah*, dengan adanya akad tersebut maka pihak pemilik sawah (*mu'jir*) dan penggarap sawah (*musta'jir*) bisa memiliki perjanjian yang harus disepakati antara kedua pihak tersebut. Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang. Pada *ijārah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.² Sedangkan menurut hukum Islam, *ijārah* artinya mempersewakan. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak menyewa menurut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'.³ Dari pengertian tersebut, maka akad *ijārah* dapat diartikan dengan sewa-menyewa barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya.

Akad *ijārah* mempunyai sifat yang mengikat, seperti yang dijelaskan oleh Ulama Mazhab Hanafi bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak

² Karim Adiwarmanto, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137-138.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.

yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum dan manfaat akad *ijārah* tidak dapat diwariskan.⁴

Jadi meskipun akad *ijārah* itu sifatnya mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak dan pihak yang membatalkan terdapat uzur yang bisa membatalkan akad *ijārah* tersebut, karena manfaat akad *ijārah* tidak dapat diwariskan.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma'.

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 adalah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ
 اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵

Jadi menurut ayat di atas, diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang kita tidak miliki (tidak mampu kita lakukan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut.

⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), 662.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

Dasar hukum *ijārah* dari al-Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah sebelum kering keringatnya.⁶

Jadi menurut hadis di atas, keharusan untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, setidaknya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari waktu yang telah disepakati.

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁷

Syarat-syarat sewa-menyewa (*ijārah*) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat yang menjadi obyek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.

⁶Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām* (Jakarta: Dār Kutūb Al-Islamiyah, 2002), 169.

⁷Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2005), 116-117.

orang yang menyuruh bekerja dengan orang pekerja. Dan apabila dia sudah melakukan pekerjaannya maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, Karena pada dasarnya setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi. Dan kompensasi dalam transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan upah.

Penduduk Desa Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mayoritas penduduknya sebagai petani dan bekerja di sawah. Karena lahan pertanian di Desa Sumberrejo masih banyak dan sebagian masyarakat disana kehidupannya bergantung pada pertanian, maka sebagian masyarakat disana ada yang memiliki sawah dan ada yang bekerja sebagai penggarap sawah. Tetapi yang bekerja sebagai penggarap sawah bekerja pada saat musim padi, karena pada saat musim padi para pemilik sawah tidak mampu mengerjakan sendiri, maka dia membutuhkan orang yang akan bekerja sebagai penggarap sawah untuk menggarap sawah tersebut. Upah untuk penggarapan sawah sebagai penanaman bibit padi itu diperoleh Rp 40.000 tapi sifatnya borongan dan apabila padi sudah berumur 40 hari maka pemilik sawah menyewa jasa penggarap sawah untuk membersihkan rumput dengan upah yang disepakati RP 35.000 tetapi sifatnya harian, selain mendapatkan upah para penggarap sawah juga mendapat makan pagi dan minum dan penggarap sawah mulai bekerja dari jam 07:00 sampai dengan jam 11:00.

Ada salah satu warga yang mempunyai tanah (*mu'jir*) yang lumayan luas

dan *mu'jir* ingin memanfaatkan tanah itu untuk dijadikan sawah yang akan ditanami padi, tetapi *mu'jir* tidak faham tentang pertanian, kemudian pemilik tanah (*mu'jir*) menyuruh orang untuk mengelola tanah itu untuk menggarap sawah yang akan ditanami padi dengan kesepakatan modal pertanian yang berupa bibit dan pupuk dari *mu'jir*. Kemudian penggarap sawah (*musta'jir*) setuju untuk menggarap sawahnya *mu'jir*, dengan kesepakatan pembayaran upahnya akan diberi ketika *mu'jir* mendapatkan untung dari hasil panen.

Kasus yang terdapat di Dusun Sumberrejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yaitu, *mu'jir* mendapat keuntungan dari hasil panen sebesar Rp 1.900.000 kemudian untuk gaji 2 orang penggarap sawah sebesar Rp 900.000 jadi setiap penggarap mendapat Rp 450.000 sedangkan *mu'jir* mendapatkan sebesar Rp 1.000.000 maka dari hasil upah yang didapatkan oleh penggarap tidak sesuai dengan pekerjaan penggarapan sawah selama 3 bulan.

Dari paparan di atas mengenai sistem pengupahan untuk penggarapan sawah yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh penggarap, maka penulis ingin mendeskripsikan masalah tentang pengupahan penggarapan sawah yang bergantung pada kembalinya modal pemilik sawah, dan menurut penulis belum diketahui hukumnya. Maka dari itu penulis mempunyai keinginan untuk meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi

diawal. Dan penulis menyimpulkan bahwasanya hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah sepadan dan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam akad perjanjian, selain itu atas dasar kerelaan. Hal tersebut dilakukan karena saling membutuhkan, meringankan dan tolong menolong.¹⁴

3. Wiwin Norma Yunita Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemuran Padi (Setudi Kasus UD Sumber Makmur Desa Radusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Skripsi tersebut membahas tentang pemberian upah penjemuran padi,yang akan diberikan apabila dapat mengeringkan sebanyak 1 ton dan pekerjaan tersebut bergantung cuaca. Apabilapenjemuran padi tersebut tidak kering makatidak diberikan upah dan jika penjemuran padi tersebut kering maka akan diberi upah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwasanya hukum Islam menyikapi pemberian upah dalam penjemuran padi yang berdasarkan pada keadaan cuaca yang diperbolehkan, karena para penjemur padi masih diberikan hak untuk menerima upah dari hasil penjualan *bekatul* dan selama itu tidak bermaksud untuk merugikan kedua belah pihak.¹⁵

¹⁴ Yushiba Selvina, “Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sitem Tukar Jasa (*Liron Geger*) di Desa Dalegan Panceng Gersik”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel: Surabaya,2010), 11.

¹⁵Wiwin Norma Yunita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemuran Padi (Setudi Kasus UD Sumber Makmur Desa Radusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)” (Skripsi--IAIN

sedemikian rupa, sehingga antara bab yang pertama dengan bab yang lainnya yaitu bab dua, tiga, empat dan lima saling berkaitan dan berkesinambungan. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang: pengertian dan dasar hukum akad *ijārah*, rukun dan syarat akad *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan hukum akad *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*, pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, serta jenis-jenis upah.

Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu: gambaran umum Desa Sumberrejo kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dan praktik pengupahan penggarapan sawah di Desa Sumberrejo kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat merupakan Analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan penggarapan sawah di Desa Sumberrejo kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: bagaimana pengupahan penggarapan

